

## URGENSI PENATAAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

*Oleh : Rahmat Bakri*

### ABSTRAK

*Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada hakikatnya merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam proses penentuan kepemimpinan nasional. Meski demikian, pilihan atas sistem pemilihan langsung yang dianut UUD 1945 hasil amandemen, dalam tataran praktis senantiasa memerlukan penyempurnaan. Salah satu di antaranya adalah penataan lembaga kepresidenan untuk menghindari terjadinya grey area dalam relasi antara Presiden dan Wakil Presiden.*

***Kata Kunci: Lembaga Kepresidenan***

### I. PENDAHULUAN

Pembaruan konstitusi (*constitutional reform*) yang ditandai dengan perubahan mendasar terhadap UUD 1945 telah mendorong terjadinya perubahan paradigma pemerintahan negara yang sentralistis-otoriter menjadi pemerintahan negara yang desentralistis-demokratis. Kondisi ini memberi ruang partisipasi yang luas bagi rakyat dalam proses *election* dan *selection* kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun lokal melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung.

Sebagaimana dikatakan **M.C. Burkens** bahwa demokrasi dapat diartikan sebagai suatu proses emansipasi karena demokratisasi kekuasaan politik pada dasarnya mengarah pada kebebasan, pada otonomi individu. Tidak ada demokrasi tanpa diakuiinya asas persamaan dan kebebasan, apa pun tipe demokrasi yang dianut suatu negara.<sup>1</sup> Salah satu tujuan minimum asas demokrasi (*minimum eison*) menurut **M.C. Burkens** adalah: (1) pada

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Pembangunan Hukum dalam Penyelenggaraan Negara Demokrasi*, makalah pada seminar nasional "Paradigma Demokrasi dalam Pembangunan Hukum Nasional" yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang, 2 Juni 1994, hal 1.

dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia; (2) pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih; serta (3) setiap orang berhak untuk memperjuangkan kekuasaan politik.<sup>2</sup>

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dituangkan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001. Ketentuan ini sejalan dengan konsepsi kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi, sekaligus koreksi terhadap sistem yang berlaku di masa lalu, dimana Presiden dan Wakil Presiden hanya dipilih melalui lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem pemilihan langsung merupakan penjabaran hak-hak konstitusional warga negara yang tidak dapat sepenuhnya diambil-alih oleh lembaga-lembaga perwakilan.

Menurut **Maria Farida Indrati S**, karena sesudah Perubahan UUD 1945 Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai Pasal 6A UUD 1945 maka kedudukan Presiden sesudah Perubahan UUD 1945 sebenarnya lebih kuat.<sup>3</sup> Pendapat senada dinyatakan **Mahfud MD** bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung akan lebih membuka pintu bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai kehendak mayoritas rakyat serta menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem presidensial.<sup>4</sup>

Pemilu 2004 mencatat sejarah untuk pertama kalinya seorang Presiden dan Wakil Presiden, terpilih secara langsung sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan 17 Agustus 1945 silam. Hasil pemilu kala itu, menunjukkan bahwa calon Presiden/calon Wakil Presiden (Capres/Cawapres) yang diusung partai politik (Parpol) pemenang Pemilu tidak otomatis memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres). Artinya bahwa suara rakyat dalam Pemilihan Legislatif tidak selalu berjalan paralel dengan dukungan dalam Pilpres. Akibatnya, calon yang diusung Parpol pemenang Pemilu Legislatif bukan jaminan menjadi pemenang dalam Pilpres. Fakta ini menunjukkan bahwa pilihan atas sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang dianut oleh UUD 1945 hasil amandemen sudah beranjak pada suatu landasan teoretis dan yuridis yang kuat dalam rangka menyeleksi pemimpin nasional berbasis kedaulatan rakyat.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (1): Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal. 132.

<sup>4</sup> Mohammad Mahfud MD, *Mencari Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung* dalam Eko Bambang Subiantoro et.al. (editor), *Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan*, CPPS Paramadina—Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2002, hal. 85-86.

Namun seiring dinamika dan perkembangan masyarakat, sesuai sifatnya yang dinamis, hukum tidak boleh ketinggalan dalam menjawab berbagai permasalahan faktual. UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi dasar pelaksanaan Pilpres pada Pemilu 2004 dipandang tidak relevan lagi dengan perkembangan politik dan kebutuhan ketatanegaraan pada Pemilu 2009. Salah satu bagian yang mendapat koreksi adalah sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Parpol atau gabungan Parpol yang tidak mempersyaratkan secara ketat jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi ini dirasakan tidak sejalan dengan kehendak memperkuat sistem presidensial. Atas dasar itu, UU Nomor 42 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan UU Nomor 23 Tahun 2003 mensyaratkan bahwa pasangan Capres dan Cawapres harus diusulkan Parpol atau gabungan Parpol yang memperoleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Dengan syarat ini diharapkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, selain memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat juga mendapat basis dukungan dari DPR dalam rangka menjamin keefektifan penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun diikhtirakan sebagai penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, UU Nomor 42 Tahun 2008 tetap saja luput dari beberapa hal mendasar. Salah-satunya adalah kemungkinan terjadinya calon tunggal yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut sehingga dapat menimbulkan terjadinya kekosongan hukum. Padahal Capres tunggal bisa terjadi, baik karena sulitnya persyaratan bagi Parpol untuk mengusung pasangan calon maupun karena kesengajaan untuk memboikot pelaksanaan Pilpres.

Hal lain dan akan menjadi fokus kajian tulisan ini adalah fakta, kemungkinan terjadinya kompetisi antara Presiden dan Wakil Presiden *incumbent* karena statusnya sebagai Capres atau Cawapres. Inilah yang terjadi antara Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla, yang pada Pemilu 2009 lalu masing-masing berstatus sebagai Capres. Hal serupa pernah terjadi pada Pemilu 2004, antara Presiden Megawati dan Wapres Hamzah Haz. Namun konstalasi politik kala itu belum mengarah pada suatu kompetisi terbuka—antara Presiden dan Wakil Presiden yang sekaligus berstatus sebagai Capres—yang menurut penilaian umum dapat mengganggu keharmonisan sebagai sebuah dwi-tunggal lembaga kepresidenan. Untuk mengatasi terjadinya hal demikian, mutlak diperlukan suatu *rule of the game* yang akan menjadi pedoman yang bersifat normatif. Aturan mengenai hubungan Presiden dan Wakil Presiden dalam kasus keduanya berstatus sebagai Capres atau Cawapres tidak cukup hanya disandarkan pada *fatsoen* politik dan kesepakatan yang dibangun keduanya.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah penyempurnaan persyaratan/pembatasan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diperlukan?

## III. PEMBAHASAN

### A. Presiden dan Lembaga Kepresidenan

UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan memandang dan menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai sebuah dwitunggal. Hal itu dapat ditelusuri dari beberapa pasal dalam UUD 1945 maupun undang-undang turunannya yang mengatur Presiden dan Wakil Presiden dalam satu kesatuan tak terpisahkan, sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (asli): **Presiden ialah orang Indonesia asli.**
2. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga:  
*Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*

Menyangkut masalah kewarganegaraan, UUD 1945 sebelum perubahan hanya mensyaratkan Presiden harus orang Indonesia asli sementara Wakil Presiden tidak diatur. Namun setelah perubahan UUD 1945, syarat kewarganegaraan antara Capres maupun Cawapres tidak dibedakan bahkan dirumuskan dalam satu ayat serta ditambah dengan persyaratan lain yang juga sama.

3. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. **Jimly Asshiddiqie** menyatakan ketentuan mengenai *satu pasangan* ini menunjukkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya adalah dwitunggal atau kesatuan lembaga kepresidenan.<sup>5</sup>
4. Bunyi sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) UUD 1945 juga sama.
5. Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 2006 juga tidak berbeda antara keduanya.

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, (selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie I) hal. 78.

Dari beberapa ketentuan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa syarat antara seorang calon Presiden dengan calon Wakil Presiden adalah sama meskipun dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 secara tegas dikatakan bahwa Wakil Presiden merupakan pembantu Presiden dalam melakukan kewajibannya.

Dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini berarti, meskipun merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan, keduanya adalah dua jabatan konstitusional terpisah. Karena itu, meskipun di satu segi keduanya merupakan satu kesatuan, tetapi di segi yang lain, keduanya memang merupakan dua organ negara yang berbeda satu sama lain, yaitu dua organ yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lain.<sup>6</sup>

Perbedaan tersebut terkait dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki Presiden dalam berbagai bidang sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UUD 1945. Perbedaan lainnya menyangkut pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Meskipun Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara berpasangan, persyaratan yang sama, dan mengucapkan sumpah/janji yang sama pula, tapi dalam hal pemberhentian tidak mutlak dilakukan bersamaan. Menurut **Jimly Asshiddiqie**,<sup>7</sup> lembaga kepresidenan merupakan salah satu lembaga tinggi negara atau organ konstitusi yang jika dilihat dari segi pejabatnya terjelma dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Konsekuensi dipilih secara bersama adalah pertanggungjawaban politik Presiden dan Wakil Presiden kepada rakyat adalah satu kesatuan jabatan. Sedangkan dalam hal melakukan perbuatan pidana atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan tanggung jawab masing-masing individu melalui saluran yang disediakan konstitusi.

Sistem pemberhentian di tengah masa jabatan (*impeachment*) yang dianut Perubahan Keempat UUD 1945 bersifat dua tingkat. Tahap pertama, proses pemeriksaan menggunakan forum peradilan khusus (*special legal proceedings/forum privelegiatum*) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan tahap kedua, melalui forum politik (*political review*) yang dilakukan MPR dengan memperhatikan putusan MK yang diusulkan DPR.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid., hal 79.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan dan Penegakan Hukum*, malakah disampaikan pada acara seminar “*Menyoal Moral Penagak Hukum*” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Febuari 2006

<sup>8</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.28-29.

## B. Jabatan Wakil Presiden

Jabatan wakil presiden memiliki keunikan tersendiri. Meski tegas ditentukan sebagai pembantu Presiden (sebagaimana para menteri) tapi Wakil Presiden tidak bisa diberhentikan Presiden sebagaimana hak prerogatif Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Alasannya, tentu karena kedudukan Wakil Presiden merupakan satu pasangan jabatan dengan kedudukan Presiden yang dipilih dalam satu paket oleh rakyat melalui Pemilu. Tapi menurut **Maria Farida Indrati S**, meskipun Wakil Presiden juga dipilih secara langsung tapi ia bertanggung jawab kepada Presiden. Wakil Presiden bertugas membantu Presiden dalam segala tugas secara umum tapi tidak membentuk suatu peraturan perundang-undangan karena yang mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan adalah Presiden. Pun dalam keadaan yang sangat mendesak, Wakil Presiden hanya dapat membuatnya atas nama Presiden.<sup>9</sup>

Meski demikian, menurut **Jimly Asshiddiqie**, kedudukan Wakil Presiden jauh lebih tinggi dan lebih penting dari jabatan menteri. Kedudukan Wakil Presiden terhadap Presiden mempunyai lima kemungkinan posisi, yaitu (i) sebagai wakil yang mewakili Presiden; (ii) sebagai pengganti yang menggantikan Presiden; (iii) sebagai pembantu yang membantu Presiden; (iv) sebagai pendamping yang mendampingi Presiden; dan (v) sebagai wakil Presiden yang bersifat mandiri. Dalam menjalankan kelima posisi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden bertindak sebagai satu kesatuan subjek jabatan lembaga kepresidenan.<sup>10</sup>

Masing-masing kemungkinan posisi ini menyebar dalam pasal-pasal UUD 1945. Posisi sebagai wakil diatur dalam Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 9. Posisi sebagai pengganti yang menggantikan Presiden diatur dalam Pasal 8. Posisi sebagai pembantu yang membantu presiden diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Sedangkan posisi sebagai pendamping dan jabatan yang bersifat mandiri tidak diatur secara eksplisit tapi merupakan konsekuensi logis dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

## C. Penataan Hubungan Presiden dan Wakil Presiden *Incumbent* Melalui Persyaratan/Pembatasan Capres/Cawapres

Sebagaimana dipaparkan di muka bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan meskipun dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Hal ini mengandung makna bahwa antara pejabat Presiden dan pejabat Wakil Presiden harus mampu menjaga harmonisasi hubungan dan menghindarkan terjadinya

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati S, op.cit., hal. 153.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie I, op.cit., hal. 80.

*conflict of interest* selama dalam masa jabatannya agar tidak terjadi ketidakstabilan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan nasional. Kondisi ini menjadi sulit diatasi dan dikendalikan dalam kasus antara Presiden dan Wakil Presiden *incumbent* sama-sama menjadi Capres. Pergesekan kepentingan bahkan persaingan yang terselubung maupun terbuka sangat potensial terjadi. Apalagi dalam sistem multipartai seperti yang terjadi di Indonesia, di mana pasangan Presiden dan Wakil Presiden akan cenderung berasal dari Parpol berbeda yang hanya “terpaksa” berkoalisi untuk memenuhi syarat pencalonan Presiden/Wakil Presiden.

Dalam konteks itu, diperlukan sebuah aturan hukum guna menjamin dan memastikan bahwa hubungan Presiden dan Wakil Presiden dapat tetap berjalan harmonis hingga berakhirnya mandat yang diberikan rakyat. Salah satu cara preventif yang bisa dilakukan adalah penyempurnaan persyaratan/pembatasan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008. Syarat yang bisa ditambahkan untuk melengkapi 18 (delapan belas) syarat dalam Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 2008 sebagai perintah langsung dari Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 adalah pembatasan bagi pejabat Wakil Presiden untuk menjadi Capres atau Cawapres sepanjang pejabat Presiden masih memenuhi syarat (baru satu kali menduduki jabatan Presiden) untuk menjadi Capres. Larangan ini tidak berlaku jika pejabat Presiden menyatakan tidak akan menggunakan haknya menjadi Capres meskipun masih memenuhi persyaratan atau pejabat Wakil Presiden yang bersangkutan tetap menjadi Cawapres berpasangan dengan pejabat Presiden atau sebaliknya.

Urgensi pembatasan ini digagas atas kenyataan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus sebagai Capres atau Cawapres akan cenderung terlibat *conflict interest* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang justru kontraproduktif dengan kehendak memperkuat sistem presidensial sebagaimana diamanatkan konstitusi. Alih-alih menjaga sinergi dengan parlemen untuk menjaga stabilitas pemerintahan, jika Presiden dan Wakil Presiden justru memiliki agenda masing-masing, maka rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan yang akan menjadi korban. Ibarat pilot dan co-pilot, seorang Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh memiliki arah politik yang berbeda sebelum pesawat mendarat dengan selamat (baca: akhir masa jabatan) yang akan membuat penumpang (baca: rakyat) panik. Bahkan tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan terjadinya goncangan dan kecelakaan (baca: *chaos*) yang tidak dikehendaki.

Pengaturan persyaratan yang ditawarkan di atas mungkin dipandang sebagai sesuatu yang membatasi hak politik seseorang yang sedang menjabat Wapres. Di satu sisi pandangan itu tidak keliru namun di sisipula diperhitungkan kepentingan yang lebih luas dan argumentasi yang juga rasional. Dengan syarat itu justru akan memberi suatu kepastian

hukum. Baik bagi upaya menata lembaga kepresidenan dalam rangka menjamin hubungan yang sehat antara Presiden dan Wakil Presiden maupun kepastian hukum bagi seorang warga negara yang ingin menjadi Cawapres. Artinya, ketika seseorang bersedia menjadi Cawapres memang sudah siap dengan segala konsekuensi untuk bekerja dalam jabatan tersebut. Bukan menjadikan Cawapres sebagai batu loncatan untuk menjadi Capres atau terpaksa menjadi Cawapres karena tidak bisa menjadi Capres.

Dengan batasan ini pula, Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih secara berpasangan akan dapat bekerja dengan tenang dalam hubungan yang sehat dan harmonis untuk mewujudkan janji-janji politik selama kampanyenya. Tanpa tatanan hukum yang jelas dan tegas, justru akan menciptakan *grey area* dalam relasi antara Presiden dan Wakil Presiden. Konsekuensinya adalah potensi terjadinya kompetisi terselubung maupun terbuka dalam rangka investasi politik untuk kepentingan individu maupun kelompok menjadi sulit terhindarkan.

Di Amerika Serikat, setiap Wakil Presiden tidak mempunyai peran penting, selain menunggu Presiden wafat, atau berharap magangnya sebagai Wakil Presiden berujung pada promosi menjadi Presiden.<sup>11</sup> Wakil Presiden yang “magang” untuk promosi Capres memang tepat dalam kultur politik Amerika Serikat yang menganut sistem dua partai, di mana Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai yang sama. Namun bagi Indonesia dengan sistem multipartai—yang konsekuensinya Presiden dan Wakil Presiden akan cenderung berasal dari Parpol yang berbeda—juga relatif akan memiliki kecenderungan dan kepentingan yang berbeda pula.

Jika demikian adanya, maka harapan untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih secara langsung pun akan makin jauh dari kenyataan. Tidak terjadi korelasi yang positif antara sistem pemilihan langsung, stabilitas politik, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan hakikat dibentuknya negara menurut **Mukthie Fadjar**<sup>12</sup> bukan untuk menimbulkan kesukaran dan kekacauan bagi umat manusia. Tapi tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi warganya yang merupakan hukum yang tertinggi bagi negara dan penguasa negara, *solus populu suprema lex*.

Sebenarnya, semangat yang dikandung Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2008, dengan mensyaratkan pejabat negara yang hendak menjadi Capres atau Cawapres agar mengundurkan diri dari jabatannya, merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya *conflict of interest* tersebut.

<sup>11</sup> Denny Indrayana, *Negara antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Kompas, Jakarta, 2008, hal. 200.

<sup>12</sup> A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (cetakan kedua) Bayu Media, Malang, 2005 hal 26.

Demikian pula ketentuan Pasal 7 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang mensyaratkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota yang akan menjadi Capres atau Cawapres harus meminta izin kepada Presiden. Masalahnya, karena aturan ini hanya berlaku pada tataran pejabat negara dan Gubernur, Bupati/Walikota.

Dapat dipahami bahwa tidak mungkin pembuat UU mensyaratkan agar Presiden dan Wakil Presiden *incumbent* yang dicalonkan Parpol atau gabungan Parpol sebagai Capres atau Cawapres harus mengundurkan diri karena akan menimbulkan praktik ketatanegaraan yang tidak normal. Menurut **Yusril Ihza Mahendra**,<sup>13</sup> kalau gagasan Presiden dan Wakil Presiden *incumbent* mundur, maka keadaan darurat yang timbul adalah sesuatu yang dengan sengaja diciptakan. Situasi darurat lazimnya terjadi karena ada suatu peristiwa yang terjadi di luar dugaan dan perkiraan. Keadaan darurat yang sengaja diciptakan, akan terlihat sebagai suatu yang tidak lazim.

Menurut **Yusril Ihza Mahendra**, aturan *triumvirat* dalam Pasal 8 ayat 3 UUD 1945, hanya dimaksudkan untuk mengatasi keadaan darurat, ketika Presiden dan Wakil Presiden wafat atau berhenti/diberhentikan secara bersamaan. Keadaan seperti itu jarang terjadi, bahkan tidak pernah terjadi di negara mana saja selama seratus tahun terakhir. Di berbagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial juga tidak mengatur kewajiban Presiden dan Wakil Presiden *incumbent* untuk mengundurkan diri.<sup>14</sup>

Selain tidak lazim, mewajibkan Presiden dan Wakil Presiden *incumbent* mundur, juga dapat menimbulkan konsekuensi kerumitan praktik penyelenggaraan negara, dengan segala implikasinya ke bidang politik, sosial, dan ekonomi.<sup>15</sup> Karena itu, gagasan mengatur hubungan Presiden dan Wakil Presiden *incumbent* berkaitan dengan syarat sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden merupakan jalan tengah yang bisa menjadi pertimbangan di masa mendatang dalam rangka membangun sistem hukum dan politik yang lebih baik. Sebagaimana dikatakan **Max Radin**<sup>16</sup> bahwa hukum adalah teknik untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet tapi tidak bisa efektif kecuali mendapat pengakuan dan diberi sanksi oleh kekuasaan politik.

<sup>13</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Wajibkah Presiden dan Wapres Incumbent Mundur?*, <http://www.yusril-ihzamaheindra.com> ditulis 9 April 2008 dan diakses 29 Mei 2009.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Oka Mahendra, *Hukum dan Politik*, <http://www.geocities.com/RainForest/Vines/3367/oka/html> diakses pada 29 Mei 2009.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dikemukakan di atas, maka dalam rangka memperkuat sistem presidensial di Indonesia, tidak cukup melalui pengetatan syarat bagi Parpol untuk mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden, yakni 20 persen kursi di DPR dan 25 persen perolehan suara sah nasional pada Pemilu Legislatif. Dalam rangka penyelenggaraan sistem presidensial yang sehat dan efektif maka hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden perlu diatur secara rinci dan tegas, khususnya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya disharmoni karena saling berebut pengaruh untuk investasi politik bagi kepentingan pribadi maupun Parpol.

#### REKOMENDASI

Agar tidak terjadi disharmonisasi hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam mengemban amanat rakyat selama masa jabatannya, diperlukan ketentuan yang membatasi peluang bagi keduanya untuk berkompetisi sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Hal itu dapat dilakukan dengan menetapkan syarat bahwa seorang Wakil Presiden *incumbent* tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden sepanjang Presiden *incumbent* juga masih memenuhi syarat untuk menjadi calon Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku, jika: (i) Presiden *incumbent* menyatakan tidak bersedia untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden; (ii) Presiden dan Wakil Presiden *incumbent* kembali mencalonkan diri dalam satu pasangan Capres dan Cawapres.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pembangunan dan Penegakan Hukum*, malakah disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penagak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Febuari 2006.
- Fadjar, A. Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media-In-Trans, Malang, 2005.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan (1): Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Indrayana, Denny, *Negara antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Kompas, Jakarta, 2008
- Subiantoro, Eko Bambang, et.al. (Editor), *Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan*, CPPS Paramadina—Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2002.
- Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam 2006*,
- Hadjon, Philipus Mandiri, *Pembangunan Hukum dalam Penyelenggaraan Negara Demokrasi*, makalah pada seminar nasional “Paradigma Demokrasi dalam Pembangunan Hukum Nasional” yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang, 2 Juni 1994.
- Mahendra, Oka, *Hukum dan Politik*, <http://www.geocities.com>.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Wajibkah Presiden dan Wapres Incumbent Mundur?*, <http://www.yusril-ihzamahendra.com>.